

PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KAITANNYA DENGAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PERJANJIAN

Oleh :

Niru Anita Sinaga

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta.

Email : anita_s1naga@yahoo.com

Abstrak :

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Untuk mewujudkannya perlu pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan. Beberapa hal yang diatur dalam Pengadaan barang/jasa pemerintah, meliputi: Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa, Tujuan Pengadaan Barang/Jasa, Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya membutuhkan perjanjian. Secara umum perjanjian adalah: Kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagai mana yang diperjanjikan akan menimbulkan sanksi. Beberapa hal penting dalam perjanjian, antara lain: Syarat-syarat sahnya perjanjian, Asas-asas hukum perjanjian, Akibat hukum perjanjian dan Berakhirnya perjanjian. Dalam perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seharusnya memperhatikan asas keseimbangan. Namun dalam praktek, sering dalam keadaan tidak seimbang, pengguna barang/jasa sering berada dalam kedudukan yang lebih kuat, sedangkan penyedia barang/jasa berada dalam kedudukan yang lemah sehingga cenderung menuruti syarat yang diajukan oleh pengguna barang/jasa. Pembahasan dalam penelitian ini adalah membahas tentang: Kedudukan hukum para pihak dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Bagaimana peranan pemerintah dalam kewenangannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian Pengadaan Barang/Jasa, hendaklah diselesaikan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum perjanjian dan ketentuan-ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam hal ini peranan pemerintah sangat dibutuhkan, antara lain melalui: Regulasi, Pengawasan dan Penegakan hukum.

Kata kunci: Pengadaan Barang/Jasa dan Asas Keseimbangan.

Abstract :

The procurement of government goods / services has an important role in the implementation of national development to improve public services and develop national and regional economies. To make it happen, it needs a regulation that provides the maximum value of benefits and contributes in increasing the use of domestic products, increasing the role of Micro, Small Business, and Medium Enterprises as well as

sustainable development. Some of the things regulated in the procurement of government goods / services include: Scope of Goods / Services Procurement, The Purpose of Goods / Services Procurement, Goods / Services Procurement Policy, Principles and Ethics of Goods / Services Procurement, actors of Goods / Services Procurement, etc. In practice, it requires an agreement. In general, the agreement is: The agreement of the parties regarding something that gives birth to an agreement / legal relationship, raises rights and obligations, if it is not carried out as which one is promised will cause sanctions. Some important things in the agreement, among others: The legal conditions of the agreement, the principles of the legal agreement, the legal consequences of the agreement and the end of the agreement. In the Procurement of Goods / Services agreement the Government should pay attention to the principle of balance. But in practice, often in an unbalanced situation, users of goods / services are often in a stronger position, while providers of goods / services are in a weak position so that they tend to comply with the requirements submitted by users of goods / services. The discussion in this study is to discuss about: The legal position of the parties in the Government Goods / Services Procurement Agreement and What is the role of the government in its authority to provide legal protection for the parties. Using normative juridical research methods. In the event of a dispute regarding the Procurement of Goods / Services agreement, it should be resolved by taking into account the provisions in the contract law and the provisions of the Government Procurement of Goods / Services. In this case the role of government is needed, among others through: Regulation, Supervision and Law Enforcement

Keywords: Procurement of Goods / Services and The Principle of Balance.

Pendahuluan

Latar Belakang

Perjanjian tentang pengadaan barang/jasa pemerintah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Peraturan ini lahir mengingat: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah; Untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, Pasal 1 ayat (1).

Secara umum, Pengadaan Barang/Jasa masuk ke dalam salah satu elemen dari proses pembelanjaan anggaran selain belanja pegawai (gaji) dan belanja modal. Meskipun demikian, tata kelola yang berlaku di suatu instansi dimungkinkan untuk dapat dijalankan berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip dari pengadaan barang / jasa ini selain mengarah pada tata cara pengadaan, juga mengarah pada distribusi kewenangan dari Pihak yang berwenang melakukan pembelanjaan terhadap pihak lainnya. Konsep tersebut ditujukan untuk dapat menjaga prinsip *check and balances* sebagaimana tata kelola yang baik. Meskipun demikian, distribusi kewenangan juga berarti distribusi tanggung jawab terhadap penggunaan kewenangan tersebut.

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui suatu perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang disepakati menimbulkan perikatan atau hubungan hukum. Hubungan hukum yang terjadi merupakan hubungan antara pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa yang menimbulkan akibat hukum dalam bidang pengadaan barang/jasa. Akibat hukum dimaksud, yaitu timbulnya hak dan

kewajiban di antara para pihak. Momentum timbulnya akibat itu adalah sejak ditandatangani kontrak oleh pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa. Unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian barang/jasa, yaitu: 1. adanya subjek, yaitu: pengguna barang / jasa dan penyedia barang/jasa; 2. adanya objek, yaitu penyediaan barang/jasa; 3. adanya dokumen yang mengatur hubungan antara pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa.

Dengan adanya perjanjian akan melahirkan perikatan bagi para pihak. Mengingat betapa pentingnya suatu perjanjian, maka pemahaman tentang hal-hal yang berhubungan dengan suatu perjanjian sangat diperlukan, antara lain: Apa itu perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, objek perjanjian, jangka waktu perjanjian, bentuk perjanjian, para pihak yang terlibat, hak dan kewajiban para pihak, struktur dan anatomi pembuatan perjanjian, penyelesaian perselisihan dan berakhirnya perjanjian.

Pasal 1320 KUHPdata menentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu: ²Adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek perjanjian dan adanya kausa yang halal. Dalam suatu perjanjian selain harus memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian juga harus didasarkan pada beberapa asas umum yang terdapat pada hukum perjanjian, yaitu: Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, *asas pacta sunt servanda*, asas itikad baik, asas kepribadian (personalitas). Juga asas lainnya yaitu: Asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan. Salah satu asas yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah asas kebebasan keseimbangan.

Asas keseimbangan menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini

² Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 33-34.

merupakan kelanjutan dari asas persamaan.

Dengan perjanjian diharapkan masing-masing individu akan menepati janji dan melaksanakannya.³ Perjanjian melahirkan hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan dengan itikad baik, sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui. Dengan demikian apa apa yang menjadi tujuan pembuatan perjanjian dapat tercapai yaitu: Terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.

Kedudukan para pihak Dalam perjanjian pengadaan barang / jasa seharusnya bersamaan dijamin oleh hukum secara seimbang agar tujuan perjanjian itu dapat dicapai yaitu tercapainya keadilan. Namun dalam prakteknya sering tidak demikian, pengguna barang/jasa sering berada dalam kedudukan yang lebih kuat sedangkan penyedia barang/jasa berada dalam kedudukan yang lemah sehingga cenderung menuruti syarat yang diajukan oleh pengguna barang/jasa.

Adanya permasalahan-permasalahan tersebut, membutuhkan suatu solusi agar agar dapat diterima semua pihak dengan baik, dirasakan ada manfaatnya, mempunyai kepastian hukum dan memberi perlindungan bagi semua pihak sehingga apa yang menjadi tujuan melakukan perjanjian itu dapat terwujud. Untuk mengatasi permasalahan diatas perlu adanya hubungan kontraktual yang proporsional antara pelaku bisnis dengan menerapkan suatu pola hubungan *win-win solution* yang mencerminkan suatu hubungan simbiosis mutualisma.⁴ Peranan pemerintah juga sangat dibutuhkan untuk membuat regulasi / aturan khusus agar keseimbangan para pihak dapat terwujud. Dengan adanya Permasalahan-permasalahan diatas, untuk mengetahui lebih jauh maka penulis tertarik

³ Reimon Wacks, *Jurisprudence*, London: Blackstones Press Limited , 1995, hal. 191.

⁴ J.H. Niewenhuis, *Hoofdstuken Verbintennissen recht*" atau *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, dapat dilihat Terjemahan Djasadin Saragih , terbitan Januari 1985, hal. 6 .

mengadakan penelitian dengan judul: **“Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kaitannya Dengan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
2. Bagaimana peranan pemerintah dalam kewenangannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian Pengadaan Barang / Jasa pemerintah?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan diatas, tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana peranan pemerintah dalam kewenangannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian Pengadaan Barang / Jasa pemerintah.

Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya kepada materi yang menyangkut perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah kaitannya dengan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian.
2. Bahwa apabila timbul masalah dalam suatu perjanjian pengadaan barang / jasa pemerintah maka asas keseimbangan dapat digunakan sebagai salah satu landasan untuk menyelesaikannya. Sehingga keadilan bagi para pihak dapat ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Manfaat praktis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan kepada regulator atau pemerintah khususnya dalam membuat regulasi yang berkaitan dengan perjanjian pengadaan barang / jasa pemerintah.
2. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dengan memberikan gambaran bagi pembaca terutama dibidang hukum, baik para mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat tentang pentingnya penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah serta implikasinya terhadap penyelesaian masalah yang timbul berkaitan dengan perjanjian sehingga dapat mewujudkan tujuan dari perjanjian yaitu keadilan bagi para pihak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia⁵. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan alur komunikasi ilmiah dan menganalisa masalah yang ada yang akan disajikan secara deskriptif⁶. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah antara lain mencakup bahan-bahan pustaka yang terkait penelitian, data sekunder mencakup: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁷ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

⁶ *Ibid*, hal. 30.

⁷ *Ibid*, hal. 13.

diteliti. Data dianalisis secara normatif-kualitatif.

Kerangka teori

Kerangka teori adalah pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Hal mana dapat menjadi masukan eksternal bagi penulis.⁸ Pada hakikatnya, teori merupakan serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi, yang mengemukakan penjelasan atas sesuatu gejala.⁹ Umumnya terjadi tiga elemen dalam suatu teori. *Pertama*, penjelasan tentang hubungan antar berbagai unsur dalam suatu teori. *Kedua*, teori menganut sistem deduktif, yaitu sesuatu yang bertolak dari suatu yang umum (abstrak) menuju suatu yang khusus dan nyata. *Ketiga*, bahwa teori memberikan penjelasan atas segala yang dikemukakannya. Dengan demikian, untuk kebutuhan penelitian, maka fungsi teori adalah mempunyai maksud/tujuan untuk memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan.¹⁰

1. Grand Theory: Teori keadilan

Hukum perjanjian lahir dari pemikiran untuk memberi keadilan bagi para pihak.

2. Midle Range Theory: Keseimbangan

Pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan asas keseimbangan. Asas keseimbangan dalam perjanjian merupakan unsur penting, sekaligus sebagai upaya penegakan hukum dibidang perjanjian.

3. Applied Theory: Teori Perlindungan

Agar tujuan dibidang perjanjian dapat diwujudkan salah satu caranya adalah

⁸ M Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hal. 80.

⁹ Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Bandung: alumni, cetakan ke-2, 2000, hal.16.

¹⁰ Duane R. Monette Thomas J. Sullivan, Cornell R. Dejong, *Applied Social Research*, Chicago, San Fransisco: halt, Reinhart and Winston Inc. 1989, hal.31.

dengan jalan melindungi para pihak melalui sarana hukum yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Istilah dan Pengertian

1. Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹¹
2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi / pejabat fungsional /

¹¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, *Op.Cit.*, Pasal 1 point 1.

- personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
4. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
 5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
 6. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang / jasa berdasarkan kontrak.
 7. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
 8. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
 9. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
 10. Perjanjian/kontrak Pengadaan Barang / Jasa yang selanjutnya disebut perjanjian/kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA / KPA / PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

Ruang Lingkup Pengadaan Barang / Jasa¹²

1. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian /Lembaga/ Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;
2. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
3. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Pengadaan Barang/Jasa meliputi:¹³Barang; Pekerjaan Konstruksi; Jasa Konsultansi; dan Jasa Lainnya.

Tujuan Pengadaan Barang/Jasa¹⁴

1. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
2. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
3. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
4. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
5. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
6. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
7. mendorong pemerataan ekonomi; dan

¹² *Ibid*, Pasal 2.

¹³ *Ibid*, Pasal 3 ayat 1.

¹⁴ *Ibid*, Pasal 4.

8. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

1. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
2. melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
3. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
4. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
5. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
6. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
7. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
8. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
9. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Prinsip dan Etika Pengadaan Barang / Jasa

Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: efisien; efektif; transparan; terbuka; bersaing; adil; dan akuntabel.

Etika Pengadaan Barang/Jasa¹⁵

- 1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang

menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang / Jasa;

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- 2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait, dalam hal:
- a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender / Seleksi yang sama;
 - b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya / diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;

¹⁵ *Ibid*, Pasal 7

- c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
- d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah;
- e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
- f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan Pasal 8 Perpres No 16 Tahun 2018 yaitu: ¹⁶Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Terdiri atas:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;
- g. PjPHP/PPHP;
- h. Penyelenggara Swakelola; dan
- i. Penyedia.

Berdasarkan Pasal 25 Perpres No 16 Tahun 2018 yaitu:

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:¹⁷

- a. menetapkan HPS;
- b. menetapkan rancangan perjanjian / kontrak;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau

- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

B. Perjanjian dan Hukum Perjanjian

Perjanjian Secara Umum

Dalam KUH Perdata perjanjian diatur dalam Buku III (Pasal 1233-1864) tentang Perikatan. BW menggunakan istilah kontrak dan perjanjian untuk pengertian yang sama. Hal ini dapat dilihat jelas dari judul Bab II Buku III BW yaitu: Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Dari judul tersebut dapat diberikan makna bahwa kontrak dan perjanjian dimaknai dengan pengertian yang sama. Pengertian tentang perjanjian atau kontrak beraneka ragam, antara lain:

Subekti mengatakan: Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan perikatan adalah perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pasal 1313 KUHPdata menyatakan: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"¹⁸.

Black's Law Dictionary merumuskan kontrak sebagai berikut: "*an agreement between two or more persons which creates an obligation, to do or not to do a particular thing*". Diartikan kontrak adalah perjanjian antara 2 orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk

¹⁶ *Ibid*, Pasal 8.

¹⁷ *Ibid*, Pasal 25.

¹⁸ KUHPdata, (*Burgelijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrisadibio, Jakarta : Pradya Paramita, cetakan 8, 1976, Pasal 1313, hal. 338.

melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu”.¹⁹

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari:²⁰ Ada pihak-pihak, ada persetujuan antara pihak-pihak, ada prestasi yang akan di laksanakan, sebab yang halal, ada bentuk tertentu lisan atau tulisan, ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian dan ada tujuan yang hendak di capai.

Hal - Hal Yang Harus Diperhatikan Atau Dipenuhi Dalam Membuat Perjanjian.

1. Sistem pengaturan hukum perjanjian. Sistem Pengaturan hukum perjanjian adalah system terbuka (*open system*), artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
2. Syarat sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 KUHPERdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:
 1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
 2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
 3. Adanya objek perjanjian
 4. Adanya causa yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak pihak yang mengadakan perjanjian. Syarat ke tiga dan ke empat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat

dibatalkan. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum artinya, bahwa dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.

3. Asas hukum perjanjian. Selain syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPERdata, dalam pelaksanaannya perjanjian juga harus memperhatikan dan menerapkan asas-asas dalam hukum perjanjian.²¹ Asas-asas perjanjian Asas-asas dalam hukum perjanjian yaitu:

- a. Asas konsensualisme (*Consensualisme*). Perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapainya tidak secara formil, tetapi cukup melalui consensus belaka.²² Asas konsensualime dari suatu kontrak adalah bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan syarat tertulis.²³
- b. Asas kekuatan mengikat (*verbindende kracht der overeenkomst*). Para pihak harus memenuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian yang telah dibuat. Dengan kata lain, asas ini melandasi pernyataan bahwa suatu perjanjian akan mengakibatkan suatu hukum dan karena itu para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual. Keterikatan suatu

²¹ Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*, Bandung: CV Keni Media, 2013, hal. 97.

²² Herlien Budiono, *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, Cetakan Ketiga, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal 29

²³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,hal 13

¹⁹ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, Sixth Edition , West Publishing Co, St. Paul Minn, 1990, hal. 322.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hal. 82.

perjanjian terkandung di dalam janji yang dilakukan oleh para pihak sendiri. Para pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga ada beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki yaitu kebiasaan dan kepatutan serta moral yang mengikat para pihak.

- c. Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Walaupun itikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap perjanjian, secara umum itikad baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian, sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.
- d. Asas kebebasan berkontrak. Asas ini merupakan pilar, tiang, pondasi dari hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak, bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian, bebas menentukan isi atau klausul perjanjian, bebas menentukan bentuk perjanjian dan kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian ini diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdato mempunyai kekuatan mengikat.

- e. Asas keseimbangan (*evenwichtsbeginsel*). Asas keseimbangan adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk menyalurkan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak.

Didalam hukum perjanjian dikenal asas-asas hukum perjanjian, yaitu: Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*Asas Pacta Sun Servanda*), Asas itikad baik (*Good faith*), Asas kepercayaan, Asas personalitas, Asas persamaan hukum, Asas keseimbangan, Asas kepastian hukum, Asas moral, Asas kepatutan, Asas kebiasaan dan Asas perlindungan. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan daripada pihak dalam menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dari keseluruhan asas tersebut diatas merupakan hal yang penting dan mutlak harus diperhatikan bagi para pembuat perjanjian sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak.

Bentuk dan Jenis-jenis Perjanjian.

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Ada 3 bentuk perjanjian tertulis:

- 1) Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga.
- 2) Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tandatangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata - mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian

tersebut tidaklah mempengaruhi kekuasaan hukum dari isi perjanjian.

- 3) Perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam Penyusunan perjanjian, antara lain:

1. Pra penyusunan perjanjian. Sebelum perjanjian disusun, ada empat hal yang harus diperhatikan oleh para pihak, antara lain: Identifikasi para pihak, Penelitian awal aspek terkait, Pembuatan memorandum of understanding (MOU), Negosiasi
2. Tahap penyusunan. Pembuatan draf pertama, yang meliputi: Judul perjanjian, Pembukaan (biasanya berisi tanggal pembuatan perjanjian), Pihak-pihak dalam perjanjian, Racital (penjelasan resmi/latar belakang terjadinya suatu kontrak), Isi perjanjian (inti perjanjian yang dikehendaki, hak, dan kewajiban), Penutup (tata cara pengesahan suatu perjanjian). Disini perlu: Saling menukar draf perjanjian, Jika perlu diadakan revisi, Dilakukan penyelesaian akhir, Penutup dengan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak. Dalam membuat perjanjian perlu diperhatikan bagaimana membuat struktur yang baik:
 - a. Bagian pendahuluan: Sub bagian pembuka; Sub bagian pencantuman identitas para pihak (caption); Sub bagian penjelasan
 - b. Bagian isi: Klausula definisi; Klausula transaksi; Klausula spesifik dan Klausula ketentuan umum.
 - c. Bagian penutup: Sub bagian kata penutup dan Subbagian ruang penempatan tanda tangan.
3. Pasca penyusunan perjanjian. Apabila perjanjian telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, maka

ada dua hal yang harus diperhatikan oleh para pihak.

Berakhirnya Perjanjian

Dalam BW tidak diatur secara khusus tentang berakhirnya perjanjian, tetapi yang diatur dalam Bab IV Buku III BW hanya hapusnya perikatan-perikatan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan tentang hapusnya perjanjian karena perikatan yang dimaksud dalam BAB IV Buku III BW adalah perikatan pada umumnya baik itu lahir dari perjanjian maupun lahir dari perbuatan melanggar hukum.²⁴ Berakhirnya perjanjian yang diatur di dalam Bab IV Buku III Pasal 1381 KUHPerdara:

Perikatan hapus:karena pembayaran; karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaruan utang; karena perjumpaan utang atau kompensasi; karena percampuran utang; karena pembebasan utang; karena musnahnya barang yang terutang;karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini;dan karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.²⁵

C. Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa

Dalam Pasal 27 Perpres No 16 Tahun 2018 menjelaskan jenis perjanjian yaitu:²⁶

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. Lumsom;
 - b. Harga Satuan;
 - c. Gabungan Lumsom dan Harga Satuan;

²⁴Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2007, hal. 87.

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), *Op. Cit.*, Pasal 1381.

²⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, *Op.Cit.*, Pasal 27.

- d. Terima Jadi (Turnkey); dan
- e. Kontrak Payung.
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. Lumsum;
 - b. Waktu Penugasan; dan
 - c. Kontrak Payung.
- (3) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- (4) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (5) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (6) Kontrak Terima Jadi (Turnkey) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
 - b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam Kontrak.
- (7) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.
- (8) Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
- (9) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:
 - a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau
 - b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran.

Dalam Pasal 28 Perpres No 16 Tahun 2018 bentuk perjanjian/kontrak terdiri atas:²⁷

- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

²⁷ *Ibid*, Pasal 28.

digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing atau pembelian melalui toko daring.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung Kontrak, diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 52 Perpres No 16 Tahun 2018 mengenai Pelaksanaan perjanjian / kontrak terdiri atas:²⁸

- (1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:
 - a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - b. Penandatanganan Kontrak;
 - c. Pemberian uang muka;
 - d. Pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. Perubahan Kontrak;
 - f. Penyesuaian harga;
 - g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
 - h. Pemutusan Kontrak;
 - i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau
 - j. Penanganan Keadaan Kahar.
- (2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); Penandatanganan perjanjian/kontrak; Pemberian uang muka; Pembayaran prestasi pekerjaan; Perubahan perjanjian/kontrak; Penyesuaian harga; Penghentian perjanjian/kontrak atau Berakhirnya perjanjian / kontrak;

²⁸ *Ibid*, Pasal 52.

Pemutusan perjanjian / kontrak; Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau Penanganan Keadaan Kahar. Pasal 54 Perpres No 16 Tahun 2018 dalam Perubahan perjanjian/kontrak²⁹

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen perjanjian/kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan perjanjian / kontrak, yang meliputi: menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam perjanjian/kontrak; menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau mengubah jadwal pelaksanaan. Dalam hal perubahan perjanjian/kontrak mengakibatkan penambahan nilai perjanjian / kontrak, perubahan perjanjian / kontrak dilaksanakan

dengan ketentuan penambahan nilai perjanjian/kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal.

Pasal 55 Perpres No 16 Tahun 2018 dalam Keadaan Kahar:³⁰

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan perjanjian/kontrak dapat dihentikan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan perjanjian/kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan perjanjian/kontrak.
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian perjanjian/kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran.
- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam perjanjian/kontrak.

Pasal 55 Perpres No 16 Tahun 2018 d tentang Penyelesaian Perjanjian / Kontrak:³¹

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan perjanjian/kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum perjanjian/kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud

²⁹ *Ibid*, Pasal 54.

³⁰ *Ibid*, Pasal 55.

³¹ *Ibid*, Pasal 56.

pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.

Pasal 30 Perpres No 16 Tahun 2018 mengenai Jaminan Pengadaan Barang / Jasa terdiri atas:³²

- (1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. Jaminan Penawaran;
 - b. Jaminan Sanggah Banding;
 - c. Jaminan Pelaksanaan;
 - d. Jaminan Uang Muka; dan
 - e. Jaminan Pemeliharaan.
- (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau surety bond.
- (4) Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:
 - a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.
- (5) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan.
- (6) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.

³² *Ibid*, Pasal 30.

- (7) Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Perusahaan Penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di Otoritas Jasa Keuangan.

Metode pemilihan Penyedia Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya berdasarkan Pasal 38 Perpres No 16 Tahun 2018 Terdiri atas:³³

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. E-purchasing;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender Cepat; dan
 - e. Tender
- (2) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

³³ *Ibid*, Pasal 38.

- a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara / kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan / diperhitungkan sebelumnya;
 - d. Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
 - f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
 - g. Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
 - h. Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.
- (6) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:
- a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.
- (7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d

D. Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Serta Pengaturannya

Pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pengaturannya adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 45 dan perubahannya dari amandemen pertama sampai dengan ke empat;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) khususnya buku III KUHPperdata.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
5. Dll.

E. Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Di dalam dunia ekonomi, perjanjian merupakan instrumen yang terpenting

untuk mewujudkan perubahan-perubahan ekonomi dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan perjanjian para pihak diharapkan mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai, antara lain adanya keseimbangan bagi kedua belah pihak. Perjanjian sering dibuat tidak sesuai dengan prosedur, masing-masing pihak tidak begitu memperhatikan sampai sejauh mana perjanjian yang akan disepakatinya tersebut akan mempengaruhi keberhasilan atau malah sebaliknya justru menimbulkan kegagalan ataupun kerugian bagi salah satu pihak. Hal ini menggambarkan banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan di lapangan. Sebagian besar dipicu oleh kurang pahaman para pelaku terhadap pengertian dari perjanjian yang pada umumnya menjadi dasar dari perjanjian pengadaan barang dan jasa.

Perjanjian memiliki tujuan untuk menciptakan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak. Dalam pandangan Atiyah, perjanjian memiliki tiga tujuan dasar, sebagaimana digambarkan di bawah ini:³⁴

1. Memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya,
2. mencegah pengayaan (upaya memperkaya diri) yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar,
3. *To prevent certain kinds of harm.*

Di samping ketiga tujuan yang disebutkan di atas, Herlien Budiono menambahkan tujuan keempat dari perjanjian yaitu mencapai keseimbangan. antara kepentingan sendiri dan kepentingan terkait dari pihak lawan, yang diturunkan dari asas laras (harmoni) di dalam hukum adat.³⁵ Penutupan suatu perjanjian yang

berjalan sepenuhnya sebagaimana dikehendaki para pihak memberikan arti bahwa tujuan akhir perjanjian akan tercapai dan secara umum telah tercipta “kepuasan”, sehingga jiwa atau semangat keseimbangan sebagai suatu asas yang mengharmonisasikan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang ditemukan di dalam KUHPerduta pada satu pihak dengan cara berpikir bangsa Indonesia di pihak lain telah difungsikan.³⁶

Kata seimbang “*evenwicht*”, yang dimaknai dalam kehidupan sehari-hari menunjuk pada pengertian suatu keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang.³⁷ Keseimbangan pun dimengerti sebagai keadaan hening atau keselarasan karena dari berbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang lainnya, atau karena tidak ada satu elemen menguasai lainnya.

Menurut Soepomo tujuan keempat dari suatu perjanjian adalah mencapai keseimbangan, kepatutan, atau sikap sosial tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk mencerminkan rasa syukur atau kepuasan dan upaya secara sadar untuk menggapai peluang eksistensi immateriil (*immateriele zijnsmogelijkheid*).³⁸

Syarat keseimbangan sebagai tujuan keempat dicapai melalui kepatutan sosial, eksistensi immateriil yang dicapai dalam jiwa keseimbangan. Dalam suatu perjanjian, kepentingan individu dan masyarakat akan bersamaan dijamin oleh hukum objektif. Perjanjian dari sudut substansi atau maksud dan tujuan ternyata bertentangan dengan kesusilaan dan

³⁴ P.S. Atiyah, *An Introduction to the Law of Contract*, 5th. Ed., New York: Oxford University Press Inc, 1995, hal. 35.

³⁵ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Pejanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indoonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006.hal, 310.

³⁶ Anita Kamilah, *Op.Cit.*, hal. 105.

³⁷ *Ibid*, dikutip dari Van Dale, *Groot Woordenboek der Nederlandse Taal*, tiende druk Utrecht/Antwerpen, 1982, hal. 651.

³⁸ Fauzie Yusuf Hasibuan, Disertasi, *Harmonisasi Prinsip Unidroit Kedalam Sistem Hukum Indonesia Untuk Mewujudkan Keadilan Berkontrak Dalam Kegiatan Anjak Piutang*, Jakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, 2009, hal. 112.

atau ketertiban umum akan batal demi hukum dan pada hakekatnya hal serupa akan berlaku berkenaan dengan perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang. Dengan ini jelas bahwa kepatutan sosial tidak berwujud melalui perjanjian demikian.³⁹

Dalam perjanjian yang tidak seimbang bisa muncul sebagai akibat perilaku para pihak sendiri ataupun sebagai konsekuensi dari substansi (muatan isi) perjanjian atau pelaksanaan perjanjian. Berkaitan dengan isi atau maksud dan tujuan perjanjian para pihak memperluas dengan meningkatkan pengharapan untuk mencapai prestasi yang dipercayakan. Dari landasan pemikiran para pihak dapat diketahui bilakah pengharapan di masa depan dapat bersikap objektif ataukah justru mengandung pengorbanan pihak lawan yang berakibat sedemikian rupa sehingga pengharapan dimasa depan berujung pada ketidakseimbangan. Pencapaian keadaan seimbang mengimplikasikan dalam konteks pengharapan masa depan yang objektif, upaya mencegah terjadi kerugian salah satu pihak dalam perjanjian.⁴⁰ Dalam perjanjian timbal balik, kualitas dari prestasi yang diperjanjikan timbal balik, akan dijustifikasi oleh tertib hukum. Kendati demikian, perjanjian harus ditolak seketika tampak bahwa kedudukan faktual salah satu pihak terhadap pihak lain adalah lebih kuat dan tidak seimbang, hal ini dapat mempengaruhi cakupan muatan isi maupun maksud dan tujuan perjanjian. Sepanjang prestasi yang diperjanjikan bertimbal balik mengandalkan kesetaraan, maka bila terjadi ketidakseimbangan, perhatian akan diberikan terhadap kesetaraan yang terkait pada cara bagaimana perjanjian terbentuk dan tidak pada hasil akhir dari prestasi

yang ditawarkan secara bertimbal balik.⁴¹

Pencapaian keseimbangan kepatutan immateriil (*immateriele gezindheid*) adalah suatu tujuan yang menjadi landasan pembenar perjanjian. Untuk itu mesti ada syarat-syarat tegas yang mengatur akibat hukum yang terjadi akibat tidak ada keseimbangan. Dari titik tolak ukur adanya ketidakseimbangan dalam segala situasi dan kondisi, harus ada aturan baku untuk batasan atau ruang lingkup ketidakseimbangan harus ditetapkan. Namun, mencari dan menemukan tolak ukur yang baku untuk menetapkan ada atau tidak adanya suatu situasi ketidakseimbangan merupakan masalah tersendiri.⁴²

Perjanjian memiliki sejumlah aspek yaitu perbuatan para pihak, isi perjanjian yang disepakati para pihak, dan pelaksanaan perjanjian. Tiga aspek yang saling berkaitan dari perjanjian di atas dapat dimunculkan sebagai faktor penguji berkenaan dengan daya kerja asas keseimbangan.⁴³ Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman yang mengatakan bahwa suatu perjanjian memiliki sejumlah aspek yaitu perbuatan para pihak, isi perjanjian, dan pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati para pihak tersebut. Tiga aspek yang saling berkaitan dari perjanjian tersebut dapat dimunculkan sebagai kriteria berkenaan dengan syarat adanya keseimbangan, tetapi juga menjadi kriteria adanya ketidakseimbangan jika syarat-syarat keseimbangan dan tiga aspek tersebut tidak dipenuhi.⁴⁴

Kemudian, Mariam Darus Badruzaman maupun Salim H.S.,

³⁹ *Ibid.*, hal. 113.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 114.

⁴¹ Herlien Budiono, *Azas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, *Op.Cit.*, hal. 318.

⁴² Fauzie Yusuf Hasibuan, *Op. Cit.*, dikutip dari H.J.K. Van Eikema Hommes, *De elementaire grondbegrippen der rechtswetenschap*, Belanda : Deventer, 1072, hal. 117.

⁴³ Cahen, J.L.P., *Misbruik van omstandigheden, serie privaatrechtelijke begrippen*, Arnhem: deel 15, 1983, hal. 11-20.

⁴⁴ Anita Kamilah, *Op.Cit.*, hal. 106.

menyebutkan bahwa asas keseimbangan yaitu suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan, dimana kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

Asas keseimbangan itu menyemangati dan sekaligus juga menjadi asas operasionalisasi dari asas hukum perjanjian, baik dari hukum perjanjian Indonesia maupun dari hukum perjanjian Belanda yang mewakili hukum modern. Dalam hukum perjanjian Belanda, penerapan asas keseimbangan itu misalnya tampak dari keharusan untuk mengacu pada kesesuaian, itikad baik, kepatutan, dan kepatantasan dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang ditimbulkan dan suatu perjanjian.

Oleh karena itu, asas keseimbangan dapat dipandang dan dioperasikan sebagai titik harmonisasi upaya pembangunan hukum perjanjian Indonesia pada tuntutan-tuntutan modern, yang membuka pintu dan menjadi saringan untuk menerima gagasan-gagasan atau pranata-pranata hukum modern yang berasal, baik dari lingkungan *Civil Law Sistem* maupun *Common Law Sistem* atau pun dari sistem hukum lainnya dan mengolahnya menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, sehingga tercipta sistem hukum perjanjian nasional yang modern, dengan tetap mempertahankan ciri khas identitas bangsa Indonesia.

Merujuk pada ketiga aspek perjanjian yang dijadikan dasar adanya keseimbangan tersebut, maka secara garis besar dapat dikelompokkan pada tiga fase, yaitu:⁴⁵

1. Fase praperjanjian/perbuatan para pihak yang melakukan perjanjian. Agar suatu perbuatan para pihak dapat menimbulkan akibat hukum, maka perbuatan hukum dapat dilihat dari dua kategori perbuatan, yaitu:
 - a. Pernyataan kehendak dan orang yang berbuat atau bertindak dalam melakukan perbuatan hukum,
 - b. Kewenangan hukum dan kecakapan bertindak (*handelingsbevoegdheid* en *handelingsbekwaamheid*).
2. Fase perjanjian yaitu dalam bentuk isi kontrak yang disepakati para pihak. Isi perjanjian merupakan prestasi/objek perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, baik secara tegas maupun diam-diam.
3. Fase Pasca perjanjian/Pelaksanaan isi perjanjian yang telah disepakati. Para pihak selayaknya memenuhi suatu perjanjian dengan itikad baik, sehingga tujuan penutupan perjanjian bagi para pihak untuk mendapatkan keuntungan secara timbal balik dapat diwujudkan. Keseimbangan tidak mutlak harus dilandasi untung rugi dalam arti materil, tetapi prinsip keseimbangan ini harus dipahami dalam arti "tercapainya atau terpenuhinya" semua tujuan dari perjanjian, yaitu tercapainya eksistensi immateril, sehingga memungkinkan berfungsinya mekanisme kontrak secara seimbang, dilihat dan cara terbentuknya perjanjian itu sendiri.⁴⁶ Dalam hal prinsip kesetaraan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa sudah terdapat kesetaraan antara pengguna dan penyedia barang/jasa. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa masing-masing diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan rancangan kontrak atau perjanjian dan mempelajarinya untuk

⁴⁵ *Ibid*, hal. 36.

⁴⁶ Herlien Budiono, *Azas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, *Op.Cit.*, hal. 349, 471.

kemudian disepakati dan dilaksanakan serta diterapkan oleh para pihak.

Dalam perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat kesetaraan dan keseimbangan antara pengguna dan penyedia barang/jasa, dimana para pihak berupaya untuk menjaga agar hak dan kepentingannya dilindungi oleh hukum. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa masing-masing diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan rancangan kontrak atau perjanjian dan mempelajarinya untuk kemudian disepakati dan dilaksanakan. Namun dalam praktek, kedudukan pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa sering dalam keadaan tidak seimbang, pengguna barang/jasa selalu berada dalam kedudukan yang lebih kuat, sedangkan penyedia barang/jasa berada dalam kedudukan yang lemah sehingga cenderung menuruti syarat yang diajukan oleh pengguna barang/jasa.

Dikaitkan dengan masalah perlindungan para pihak, perjanjian dalam pengadaan barang/jasa melibatkan pihak penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa, dimana masing-masing berupaya untuk menjaga agar hak dan kepentingannya dilindungi oleh hukum. Kedudukan para pihak pada hakikatnya dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi yuridis dan dari segi sosial ekonomis. Secara yuridis berdasarkan Pasal 28 D ayat 1 UUD 45 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Perlindungan terhadap para pihak dimaksudkan adalah antara lain untuk menjamin terpenuhinya hak-haknya. Campur tangan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah memberikan perlindungan kepada semua pihak dalam mewujudkan kesejahteraan. Oleh karena sifatnya, pengadaan barang/jasa harus diawasi

dan ditegakkan agar dapat memberikan perlindungan dan rasa adil bagi para pihak. Penegakan hukum dimaksudkan bertujuan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan hukum yaitu tercipta ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan keadilan dalam pergaulan dan hubungan sosial dalam menjalani kehidupan.

Berkaitan dengan kedudukan para pihak pada kontrak pengadaan barang/jasa dalam implemementasi para pihak kesulitan untuk mencapai kata sepakat disebabkan ada klausul-klausul baku yang tidak bisa diubah sehingga dapat merugikan salah satu pihak apabila kontak tersebut disepakati oleh kedua belah pihak.

F. Peranan Pemerintah Dalam Kewenangannya Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Ada 4 faktor yang saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum, ke 4 faktor tersebut adalah: Hukum atau peraturan itu sendiri; Mentalitas petugas yang menegakkan hukum; Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum; Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat. Dalam prakteknya perlindungan sering tidak terlaksana disebabkan berbagai faktor, antara lain regulasi yang belum memadai.

Disamping regulasi yang belum memadai juga kurangnya pengawasan juga sangat mempengaruhi. Semua hal ini sangat berpeluang memunculkan sengketa. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya terjadi sengketa yang berlanjut hingga pengadilan. Pengawasan dibidang perjanjian pengadaan barang/jasa berfungsi untuk meniadakan atau memperkecil pelanggaran terhadap pembuatan dan pelaksanaan perjanjian yang disepakati sehingga hubungan bisnis dapat berjalan dengan baik dan harmonis.

Pengawasan merupakan unsur penting dalam perlindungan para pihak, sekaligus sebagai upaya penegakan hukum perjanjian pengadaan barang / jasa secara menyeluruh. Agar pengadaan barang / jasa tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, tidak cukup dengan penetapan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang / jasa namun dibutuhkan juga eksistensi dan peran aktif dari seluruh petugas pengawas di bidangnya. Dalam prakteknya perlindungan para pihak sering tidak terlaksana disebabkan berbagai faktor, antara lain regulasi yang belum memadai, hal ini bisa mengakibatkan: Timbulnya perbedaan pemahaman pengertian perjanjian.

Disamping regulasi yang belum memadai juga kurangnya pengawasan juga sangat berpengaruh. Semua hal ini sangat berpeluang memunculkan sengketa di bidang pengadaan barang/jasa. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya terjadi sengketa yang berlanjut hingga pengadilan dan menimbulkan ketidakadilan.

Persoalan hukum dalam perjanjian pengadaan barang sangat kompleks, karena itu pendekatannya bisa dari multy disiplin ilmu baik sosiologi, filsafat, sejarah, agama, psikologi, antropologi, politik dan lain-lain. Pendekatan hukum melalui multy disiplin tersebut telah melahirkan berbagai disiplin hukum di samping Philosophy of law dan science of law, juga seperti teori hukum (*legal theory/theory of law*), sejarah hukum (*history of law*), *sosiologie of law*, *Anthropology of law*, *Comparative of law*, *psychology of law* dan sekarang *Politic of law*.

Hukum merupakan entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi dan fase. Hukum terbentuk dalam proses interaksi berbagai aspek kemasyarakatan (politik, ekonomi,

sosial, budaya, teknologi, keagamaan dan sebagainya).

Jika hukum perjanjian hanya dipelajari sebagai pasal-pasal dan dilepas dari kajian norma dan segi yang mempengaruhinya dapat menyebabkan kita frustrasi dan kecewa berkepanjangan. Pembaharuan dan Politik Hukum perjanjian pengadaan barang dan jasa sangat diperlukan agar tercapai keadilan bagi para pihak.

Pengaturan dibidang perjanjian barang dan jasa harus memperhatikan hubungan hukum yang berkenaan dengan kepentingan perorangan dan publik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat kesetaraan dan keseimbangan antara pengguna dan penyedia barang/jasa, dimana para pihak berupaya untuk menjaga agar hak dan kepentingannya dilindungi oleh hukum. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang / jasa masing-masing diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan rancangan kontrak atau perjanjian dan mempelajarinya untuk kemudian disepakati dan dilaksanakan. Namun dalam praktek, kedudukan pengguna barang / jasa dengan penyedia barang/jasa sering dalam keadaan tidak seimbang, pengguna barang / jasa sering berada dalam kedudukan yang lebih kuat, sedangkan penyedia barang/jasa berada dalam kedudukan yang lemah sehingga cenderung menuruti syarat yang diajukan oleh pengguna barang/jasa.
2. Peranan pemerintah dalam kewenangannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain melalui regulasi. Disamping regulasi

juga dibutuhkan pengawasan juga sangat mempengaruhi. Pengawasan merupakan unsur penting dalam perlindungan para pihak, sekaligus sebagai upaya penegakan hukum perjanjian pengadaan barang/jasa secara menyeluruh. Agar pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, tidak cukup dengan penetapan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa namun dibutuhkan juga eksistensi dan peran aktif dari seluruh petugas pengawas di bidangnya.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sangat diperlukan kesetaraan nyata serta peran dari para pihak untuk menentukan dan menyepakati isi dari perjanjian, menyangkut hak dan kewajiban masing-masing serta sanksi yang tegas, hal ini penting guna meminimalisir permasalahan dikemudian hari.
2. Untuk menjaga kepentingan yang berbeda, dibutuhkan intervensi pemerintah, hubungan kontraktual yang proporsional dengan menerapkan pola *win-win solution*, dan menerapkan asas-asas dalam hukum perjanjian.
3. Dibutuhkan regulasi khusus untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2007.
- Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum*

Publik), Bandung: CV Keni Media, 2013.

- Atiyah, P.S., *An Introduction to the Law of Contract*, 5th. Ed., New York: Oxford University Press Inc, 1995.
- Cahen, J.L.P., *Misbruik van omstandigheden, serie privaate rechtelijke begrippen*, Arnhem: deel 15, 1983.
- Duane R. Monette Thomas J. Sullivan, Cornell R. Dejong, *Aplied Social Research*, Chicago, San Fransisco: halt, Reinhart and Winston Inc. 1989.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indoonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006
-, *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, Cetakan Ketiga, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal 29
- Lubis, M Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Nieuwenhuis, J.H, *Hoofdstuken Verbintennissen recht*” atau *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragih, terbitan Januari 1985.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press, 2007.
- Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Bandung: Alumni, cetakan ke-2, 2000.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Wacks, Reimon, *Jurisprudence*,

London: Blackstones Press Limited, 1995.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrisadibio, Jakarta: Pradya Paramita, cetakan 8, 1976.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

C. Disertasi

Hasibuan, Fauzie Yusuf, Disertasi, *Harmonisasi Prinsip Unidroit Kedalam Sistem Hukum Indonesia Untuk Mewujudkan Keadilan Berkontrak Dalam Kegiatan Anjak Piutang*, Jakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, 2009.

D. Kamus / Ensiklopedia

Campbell Black, Henry, *Black Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing Co., St. Paul Minn, 1990.